

MATERI KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM

MATCH DAY 8

SUMBER HUKUM

1. DEFINISI SUMBER HUKUM

Sumber-sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara.¹

Kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:²

- a. sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya.
- b. menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku: hukum Perancis, hukum Romawi.
- c. sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlakunya secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
- d. sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
- e. sebagai sumber terjadinya hukum: sumber yang menimbulkan hukum.

Sumber hukum adalah tempat dimana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Dengan kata lain sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum. Singkatnya, sumber hukum dapat juga disebut asal mula hukum.³

2. JENIS-JENIS SUMBER HUKUM

Beberapa ahli hukum membagi sumber hukum yang masing-masing bisa berbeda antara yang satu dengan lainnya, Van Apeldoorn membedakan empat macam sumber hukum yaitu: 1). Sumber hukum dalam arti historis, 2). Sumber hukum dalam arti teleologis, 3). Sumber hukum dalam arti filosofis, 4). Sumber hukum dalam arti formil. Achmad Sanoesi membagi sumber hukum menjadi dua kelompok, yaitu: 1). Sumber hukum normal (terbagi menjadi sumber hukum yang langsung atas pengakuan undang-undang), 2). Sumber hukum abnormal. Algra membagi sumber hukum menjadi 1). Sumber hukum materiil, 2). Sumber hukum formil.⁴

Dari pendapat di atas, yang umum dipakai adalah pembagian yang terakhir, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Berikut penjelasan singkatnya:

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 301.

² Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 82.

³ Dudu Duswara Machmudin, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 77.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 82-85.

a. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalu lintas), perkembangan internasional, keadaan geografis.⁵

Dalam literatur lain dijelaskan bahwa sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber berasalnya substansi hukum. Salmond dan Bodenheimer merujuk kepada hukum yang tidak dibuat oleh organ negara merupakan sumber-sumber hukum dalam arti materiil. Sumber-sumber dalam arti materiil berupa kebiasaan, perjanjian, dan lain-lain.⁶

Berbeda tapi memiliki makna yang sama, literatur lain lagi menjelaskan bahwa sumber hukum materiil adalah beberapa faktor yang dianggap dapat menentukan isi hukum. Faktor yang dimaksud disini adalah faktor idiil dan faktor riil. Faktor idiil adalah beberapa patokan yang tetap tentang keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk hukum. Sedangkan faktor riil adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan merupakan petunjuk hidup bagi masyarakat yang bersangkutan.⁷

Utrecht berpendapat bahwa sumber-sumber hukum materiil adalah perasaan hukum atau keyakinan hukum individu dan pendapat umum (*public opinion*), yang menjadi faktor penentu dari isi hukum (*determinant materiil*).⁸

b. Sumber Hukum Formil/Formal.

Sumber hukum formal adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya. Dalam sumber hukum formal ini terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum. Atau dapat juga dikatakan bahwa sumber hukum formal merupakan *causa efficient* dari hukum. Utrecht berpendapat sumber hukum formal adalah yang menjadi *determinant formal* membentuk hukum (*formele determinanten van de rechtsvorming*), menentukan berlakunya hukum.⁹

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku.¹⁰ Pendapat lain mengatakan bahwa sumber hukum dalam arti formal sebagai sumber berasalnya kekuatan mengikat dan validitas. Hukum yang dibuat oleh negara sumber-sumber hukum dalam arti formal. Sumber-sumber yang tersedia

⁵ *Ibid.*, hlm. 83.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 304-305.

⁷ Dudu Duswara Machmudin, *Op.cit.*, hlm. 77-78.

⁸ *Ibid.*, hlm. 78.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 83.

dalam formulasi-formulasi tekstual yang berupa dokumen-dokumen resmi adalah sumber hukum dalam arti formal.¹¹

Sumber hukum dalam arti formal ini secara umum dapat dibedakan menjadi:¹²

1. Undang-undang (*statute*)
2. Kebiasaan dan adat (*custom*)
3. Traktat (*treaty*) atau perjanjian atau konvensi internasional.
4. Yurisprudensi (*case law, judge made law*)
5. Pendapat ahli hukum terkenal (*doctrine*).

Dalam mempelajari sumber hukum formal ini, sering kali lupa bahwa masih ada sumber hukum penting, khususnya di bidang hukum tata negara di samping sumber hukum formal di atas, yaitu proklamasi dan revolusi kemerdekaan, *coup d'état* yang berhasil, takluknya suatu negara kepada negara lain.¹³

Menarik untuk dikaji lebih mendalam adalah perbedaan sumber hukum yang dianut oleh dua sistem hukum besar dunia. Kedua sistem tersebut adalah sistem *civil law* dan sistem *common law*. Sumber-sumber hukum di negara-negara penganut sistem *common law* hanya yurisprudensi (*judge made law* di Inggris, *case law* di AS) dan perundang-undangan (*statute law*). Sementara itu di negara-negara penganut sistem *civil law* sumber hukum dalam arti formilnya berupa peraturan-perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan dan yurisprudensi.¹⁴

MP7™

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.cit.*

¹² Dudu Duswara Machmudin, *Op.cit.*, hlm. 79.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Materi ini akan dikaji lebih mendalam pada pertemuan kelas yang membahas sistem hukum.